



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Wali Adhol:

**Xxxxxxxx**, Nik: **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir: Sombahuta, 21 April 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Salon, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri: **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx**.
2. Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai sesuai dengan akta nomor 219/AC/2014/PA.Kis pada tanggal 28 April 2014.
3. Bahwa Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir **Xxxxxxxx**, 12 Maret 1996, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Jejaka,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane.

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun.

6. Bahwa Orang Tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon merupakan keponakan dari orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon yang bernama: XXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat Tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, agar menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon akan tetapi Orang Tua Pemohon menolak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

8. Bahwa Pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan hubungan yang sudah terlalu lama dan untuk menghindari perbuatan yang tidak baik (zina).

a. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memanggil Pemohon, kemudian memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon sebagai adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sebagai Wali Hakim yang menikahkan Pemohon (Xxxxxxxxxx) dengan calon suami Pemohon (Xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 30 Juli 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Kis tanggal 24 Juli 2024
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

**Munir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, S.H., M.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: R	150.000,00		
	p				
4.	PNBP	: R	30.000,00		
	p				
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:		<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>
( dua ratus delapan puluh ribu rupiah )					